



PUTUSAN

NOMOR 715/PID.SUS/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Tony Kusdiono Bin Kusnedy;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalipang Rt.003 Rw.008 Desa Pule Kec. Modo Kab. Lamongan atau Desa Gedang Rowo Rt.003 Rw.004 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kernet truk).

Terdakwa Tony Kusdiono Bin Kusnedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 531/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 531/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Alek Nostalgianes Bin Mudjiarto Alm;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonorejo IV No. 31 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari
Surabaya atau di Desa Sumorame Kec. Candi Kab.
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa Alek Nostalgianes Bin Mudjiarto Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 531/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 531/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Para Terdakwa tingkat Banding
memberikan kuasa dan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **H. MUHAMMAD NUR, S.Sos., S.H. dan MUHAMMAD ISNADI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada "**H. MUHAMMAD NUR, S.Sos., S.H. & REKAN**" beralamat di Jl. Bumisari Praja IV/19 RT.07 RW.05, Lontar, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Mei 2020 NOMOR 715/PID.SUS/2020/PT SBY., salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sda. tanggal 7 April 2020, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Halaman 3 Putusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBY



43/Pid.Sus/2020/PNSda.,serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 07 Januari 2020 No.Reg.Perkara:PDM-3/SIDOA/Euh.2/01/2020 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka **terdakwa I. TONY KUSDIONO Bin KUSDY** bersama-sama dengan **terdakwa II. ALEK NOSTALGIANES Bin MUDJIARTO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Depan Indomaret Desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman Jenis sabu-sabu seberat 0,034 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa II. ALEK NOSTALGIANES Bin MUDJIARTO (Alm) menghubungi terdakwa I. TONY KUSDIONO Bin KUSDY untuk mendatangi rumahnya lalu sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa II. Datang kerumah terdakwa I. dan pada saat mereka gobrol tiba-tiba ada kesepakatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu mereka berpatungan untuk membeli sabu tersebut, terdakwa II. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhadap pembelian 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, selanjutnya mereka ketempat BARI (belum tertangkap) untuk membeli sabu dan setelah bertemu dengan



BARI (belum tertangkap) mereka menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Sabu lalu BARI (belum tertangkap) menyerahkan sabu tersebut. Kemudian setelah sabu berada kekuasaan terdakwa I. lalu mereka pergi ke rumah terdakwa II. untuk mengkonsumsi sabu tersebut namun sebelum sampai dirumah terdakwa II. mereka mampir ke Indomaret di desa Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo untuk membeli sedotan, belum masuk ke Indomaret tiba-tiba datang petugas polisi yang berpakaian preman bernama saksi Afif Mashuri dan saksi Doni Candra Yahya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik klip Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dililit oleh isolasi warna hitam yang terdakwa I. simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana beserta 1 (satu) buah HP. Merk. Nokia warna hitam sedangkan 1 (satu) buah HP. Merk VIVO warna biru ditemukan di terdakwa II. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengerti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan LABKRIM : No.LAB-10005/NNF/2019 yang dibuat tanggal 01 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- No. 18284/2019/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih Netto \pm 0,034 gram adalah benar didapatkan kristal



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 23 Maret 2020 No.Reg.Perkara:PDM-3/Sidoa/Euh.2/01/2020 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa TONY KUSDIONO Bin KUSNEDY dan terdakwa ALEK NOSTALGIANES Bin MUDJIARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TONY KUSDIONO Bin KUSNEDY dan terdakwa ALEK NOSTALGIANES Bin MUDJIARTO (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat Netto. ± 0,034 gram.

Halaman 6 Putusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim Card :
081233889559
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Nokia warna biru No. Sim Card :
082136963345
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan
Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 7 April 2020 Nomor
43/Pid.Sus/2020/PNSda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY KUSDIONO Bin KUSNEDY dan Terdakwa
ALEK NOSTALGIANES Bin MUDJIARTO tersebut di atas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"BERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM
MENGUASAI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta denda
masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat Netto. \pm 0,034 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim Card : 081233889559
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Nokia warna biru No. Sim Card : 082136963345
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Sda. yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 13 April 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 20 April 2020;
4. Relas Penyerahan/Pemberitahuan Memori Banding yang diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2020;
5. Bantuan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat kepada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14.U8/1771/HK.01/4/2020, tertanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Putusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para
Terdakwalah mengajukan memori banding yang
isinya pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :43/ Pid.Sus/2020/
PN Sda.;
2. Membebaskan terdakwa I TONY KUSDIONO Bin KUSNEDY dan Terdakwa II
ALEK NOSTALGIANES Bin
MUDJIHARTO dari dakwaan Primair maupun Subsider ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim Card : 081233889559
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Nokia warna biru No. Sim Card :
082136963345

Dikembalikan kepada Keluarga Para Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Para
Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa hal – hal yang termuat dalam memori
banding Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, ternyata tidak ditemukan ada
nya hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama,
oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh
Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 April 2020 Nomor
43/Pid.Sus/2019/PNSda., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 April 2020 Nomor 43/Pid.Sus/2020/PNSda., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka supaya mereka Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 43/Pid.Sus/2019/PNSda., tanggal 7 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;



- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 3 Juni 2020** oleh kami, **H.M.TUCHFATUL ANAM, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **HARI SASANGKA dan A. DACHROWI SA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **DACHLAN IRIYONO, S.H. M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HARI SASANGKA.

H.M.TUCHFATUL ANAM, S.H. M.H.

ttd

A. DACHROWI SA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DACHLAN IRIYONO, SH. M.Hum.